



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 140/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Penafsiran Frasa “Perbuatan Tercela” dalam Pasal 7A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pemohon	: Marthen Yulius Siwabessy.
Jenis Perkara	: Permohonan penafsiran konstitusional terhadap frasa “Perbuatan Tercela” dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Permohonan penafsiran konstitusional terhadap frasa “Perbuatan Tercela” dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: 14 November 2024
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon bertanggal 19 September 2024, perorangan warga negara Indonesia yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PUU/ PAN.MK/AP3/09/2024. Selanjutnya, permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan Nomor 140/PUU-XXII/2024 mengenai permohonan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perbuatan tercela” yang terdapat di dalam norma Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945. Adapun dalil permohonan *a quo* berkenaan dengan permohonan untuk memberikan penafsiran secara gramatikal, historikal, sosiologis, sistematis, harafiah, dan autentik terhadap frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 agar frasa “perbuatan tercela” mendapatkan penafsiran yang komprehensif dan memenuhi asas kejelasan dan kelengkapan rumusan, sehingga mudah dimengerti dan dipahami baik oleh Pemohon maupun seluruh rakyat Indonesia termasuk Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Selanjutnya pada saat pelaksanaan sidang Panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tanggal 22 Oktober 2024, pada pokoknya, dalil-dalil permohonan *a quo* masih tetap berkenaan dengan permohonan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 yakni penafsiran secara gramatikal, historikal, sosiologis, restriktif, etikal, sistematis, harafiah, dan autentik sehingga mendapatkan penafsiran yang komprehensif dan memenuhi asas kejelasan dan kelengkapan rumusan, sehingga mudah dimengerti dan dipahami baik oleh Pemohon maupun seluruh rakyat Indonesia termasuk Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Terhadap permohonan *a quo*, oleh karena Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, *in casu* Pasal 7A, sementara berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan antara lain, “Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”. Artinya, kewenangan Mahkamah dalam menafsirkan konstitusi tidak dapat dilakukan secara langsung terhadap Undang-Undang Dasar, kecuali melalui pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 75 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 November 2024 berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perkara yang berada dalam kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.